

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kab.Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
8. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat

A. Rumah Tinggal/Hunian:

a. *Persyaratan*

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Gambar konstruksi bangunan dengan ketentuan :
4. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan
5. Surat persetujuan tetangga bagi bangunan bertingkat diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat
6. Surat Pernyataan dari pemohon IMB, bahwa semua kerusakan yg diakibatkan oleh kekuatan kontruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yg merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan
7. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
8. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

b. *Retribusi :*

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Tarif dasar retribusi Rp. 2.000,- /m²

c. *Biaya Pelayanan :*

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

Selama bangunan masih digunakan dan tidak mengalami perubahan.

e. Spesifikasi:

SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal

B. Perumahan (pembangunan rumah secara kolektif baik secara vertikal atau horisontal):

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. NPWP (Lokasi Bojonegoro)
4. Akte Pendirian Perusahaan yang sudah berbadan hukum
5. Gambar konstruksi bangunan dengan ketentuan :
6. Izin Lokasi bila luas tanah diatas 1 Ha dan untuk luas tanah kurang dari 1 Ha dengan rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
7. Anggota REI / APERSI
8. Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL)
9. Site Plan
10. Bank Garansi
11. Izin Pemanfaatan Ruang (Berada di jalan Negara/Provinsi) dengan ketentuan:
12. Andalalin dengan ketentuan :
13. Foto copy Izin Gangguan (HO)
14. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
15. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

b. Retribusi :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Tarif dasar retribusi Rp. 2.000,- /m²

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 4 hari kerja

e. Masa Berlaku:

Selama kegiatan usaha masih berjalan

f. Spesifikasi:

SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan

C. Tempat Usaha :

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum

4. Gambar konstruksi bangunan denganketentuan :
5. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan
6. Foto copy Izin Gangguan (HO)
7. Mendapat persetujuan kesesuaian Tata Ruang dari Tim Teknis (luas usaha kurang dari 1 Ha) dan untuk luas usaha lebih dari 1 Ha dengan Izin Lokasi
8. Surat Pernyataan dari pemohon IMB, bahwa semua kerusakan yg diakibatkan oleh kekuatan kontruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yg merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan
9. Izin Pemanfaatan Ruang (Berada di jalan Negara/Provinsi) dengan ketentuan :
10. Andalalin dengan ketentuan :
11. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
12. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
13. Untuk Menara Telekomunikasi ditambahkan persyaratan :
14. Untuk SPBU ditambahkan persyaratan :

b. Retribusi :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Tarif dasar retribusi Rp. 2.000,-/m²

Tarif dasar retribusi Rp. 100.000,-/m¹ (untuk menara Telekomunikasi)

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

Selama kegiatan usaha masih berjalan

e. Spesifikasi:

SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Usaha

D. Sosial Budaya dan Keagamaan (Non Hunian) :

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat
5. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan
6. Mendapat persetujuan kesesuaian Tata Ruang dari Tim Teknis (luas usaha kurang dari 1 Ha) dan untuk luas usaha lebih dari 1 Ha dengan Ijin Lokasi
7. Gambar konstruksi bangunan denganketentuan :
8. Surat Pernyataan dari pemohon IMB, bahwa semua kerusakan yg diakibatkan oleh kekuatan kontruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yg merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan
9. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri).
10. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

b. Retribusi :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Tarif dasar retribusi Rp. 2.000,- /m²

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

Selama kegiatan usaha masih berjalan

e. Spesifikasi:

SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Hunian

E. Reklame Permanen :

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Gambar konstruksi dengan ketentuan :
4. Surat pernyataan/perjanjian sewa apabila lahan tersebut milik Pemerintah atau perorangan
5. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan
6. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
7. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

b. Retribusi :

Tarif dasar retribusi Rp. 50.000,- /m²

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 4 hari kerja

e. Masa Berlaku:

Selama bangunan/konstruksi masih digunakan

f. Spesifikasi:

SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame

F. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan

a. Persyaratan :

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP pemilik baru;

3. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
4. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
5. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan tanah
6. Informasi hak atas tanah (surat perjanjian sewa menyewa dan/atau jualbeli, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, surat hak waris, hibah dll);
7. SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) asli dan foto copynya;
8. Surat pernyataan pelimpahan hak
9. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
10. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Retribusi :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Selama bangunan masih digunakan dan tidak mengalami perubahan

e. Spesifikasi

Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

G. Duplikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

1. IMB Hilang

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
4. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
5. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
6. Foto copy IMB, apabila masih ada;
7. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan tanah;
8. Informasi hak atas tanah (surat perjanjian sewa menyewa dan atau jual beli, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, surat hak waris, hibah dll);
9. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
10. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. MasaBerlaku :

Sesuai masa berlaku izin.

e. Spesifikasi

Duplikat IMB

2. IMB Rusak

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
4. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
5. Foto copy IMB dan Asli;
6. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan tanah;
7. Informasi hak atas tanah (surat perjanjian sewa menyewa dan atau jual beli, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, surat hak waris, hibah dll);
8. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
9. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. MasaBerlaku :

Sesuai masa berlaku izin

e. Spesifikasi

Duplikat IMB

H. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan:

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Gambar konstruksi bangunan dengan ketentuan :
4. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan
5. Foto copy IMB Perumahan
6. Surat Pernyataan dari pemohon IMB, bahwa semua kerusakan yg diakibatkan oleh kekuatan konstruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yg merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan
7. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
8. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- b. *Retribusi :***
TIDAK DIKENAKAN BIAYA
- c. *Biaya Pelayanan :***
TIDAK DIKENAKAN BIAYA
- d. *Masa Berlaku:***
Selama bangunan masih digunakan
- e. *Spesifikasi:***
Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)